



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti**
NAIT
Tempat lahir : Kapuas
Umur/Tgl.Lahir : 41 Tahun/ 15 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Dayak/Indonesia
Tempat tinggal : Sepang Kota RT. 008 / RW. 002 Kelurahan Sepang
Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2019/Res Narkoba tanggal 10 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Polres Gunung Mas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
5. Hakim sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, **EPRAYEN PUNDING, SH**, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn tanggal 26 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn tanggal 26 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika) tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua Saksi;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT selama 8 (Delapan) Tahun Potong Masa Penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan dan denda sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 14 (empat belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu. (sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 05/11144/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD AGUS SETIAWAN selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Gunung Mas terhadap 14 (empat belas) plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol I bukan Tanaman jenis Shabu berat kotor 4,34 gram berat bersih 1,55 gram kemudian disisihkan berat kotor 0,23 gram dengan berat bersih 0,03 gram untuk pemeriksaan Laboratoris di Balai POM Palangka Raya dan disisihkan lagi berat kotor 4,32 gram dengan berat bersih 1,52 gram untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan)
 2. 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim card.
 3. 3 (tiga) lembar tisu warna putih.
 4. 1 (satu) buah celana kain pendek warna loreng garis ungu dan putih.
 5. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan.
 6. 1 (satu) buah botol CDR.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK DISETORKAN KE KAS NEGARA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama,

Bahwa ia terdakwa **KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT** pada hari Saksis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun RT. 008 / RW. 002 Desa Sepang Kota Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari JON (Masuk dalam daftar pencarian Orang) dengan cara pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib atau sekitar sore hari Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menelpon Saudara JON kemudian Terdakwa menanyakan ada barang shabu apa tidak dan di jawab Saudara JON ada setelah itu Terdakwa memesan atau membeli barang shabu sebanyak dengan berat kurang lebih 2 gram setelah Terdakwa memesan atau ingin membeli barang shabu dari Saudara JON melalui telephone Terdakwa di suruh Saudara JON untuk mengirim uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mengirim uang tersebut Terdakwa menunggu kabar dari Saudara JON untuk menyerahkan barang shabu yang Terdakwa beli tadi setelah

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat kabar dari Saudara JON Terdakwa diminta untuk datang ke Palangka Raya dan Saudara JON memberi tahu kepada Terdakwa tempat untuk mengambil shabu yang Terdakwa pesan atau Terdakwa beli tadi yang sudah disiapkan oleh Saudara JON dan sudah di letakkan oleh Saudara JON di suatu tempat setelah itu barang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa lagi ke Sepang Kota, pada saat Terdakwa menerima atau mendapatkan shabu tersebut masih dalam bentuk satu bungkus plastik klip setelah sampai di rumah terdakwa shabu tersebut Terdakwa pecah lagi sendiri menjadi paketan-paketan kecil menjadi 16 (enam belas) paket plastik klip dengan rincian masing-masing harga 15 (lima belas) paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Saksis tanggal 10 Januari 2019 Terdakwa ada menjual paket shabu harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket kepada orang kampung yang Terdakwa tidak kenal namanya
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, memiliki dan menyediakan 14 (empat belas) plastik klip yang berisi shabu tersebut adalah untuk dijual kepada siapa saja yang hendak membeli dan mendapatkan keuntungan
- Bahwa Apabila shabu tersebut terjual semua Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Saksis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib Saksi BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO beserta rekan-rekan Anggota lainnya langsung dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba IPTU DAMLIAS, S.H., M.H. dan Saksi BRIPDA AGUS PALETTE yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun RT. 008 / RW. 002 Desa Sepang Kota Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu atas informasi tersebut Saksi BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO Berserta anggota Resnarkoba yang saat itu langsung dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba yang sebelumnya Saksi BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO Berserta anggota Resnarkoba melakukan Penyelidikan terlebih dahulu dan informasi dari masyarakat tersebut adalah benar pada saat itu juga Saksi BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERTHO bersama rekan-rekan yang lain mendatangi rumah Terdakwa pada saat sampai ditujukan Anggota Polisi Resnarkoba mengetuk pintu depan rumah Terdakwa akan tetapi tidak dihiraukan dan Anggota Polisi Resnarkoba yang lain berusaha membuka pintu belakang dengan cara mendobrak pada saat pintu belakang terbuka Saksi BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO Berserta anggota Resnarkoba masuk kedalam rumah Terdakwa saat itu juga Anggota Polisi yang lain mendobrak pintu kamar tidur Terdakwa saat pintu kamar terbuka waktu itu Terdakwa sedang berebahan di lantai dan waktu itu juga Saksi BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO Berserta anggota Resnarkoba menyampaikan dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas bahwa Saksi BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO Berserta anggota Resnarkoba adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas kepada Terdakwa dan berdasarkan informasi dari masyarakat di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkoba setelah itu Saksi BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO Berserta anggota Resnarkoba meminta Terdakwa untuk bangun menuju ke ruangan tengah kemudian rekan Saksi BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO yang lain menyampaikan kepada Terdakwa apakah ada menjual shabu sebagaimana yang telah di sampaikan dan di jawab tidak ada, kemudian rekan Saksi BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO mencoba meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan di pekarangan maupun di dalam rumahnya saat hendak melakukan penggeledahan Terdakwa langsung menyampaikan bahwa Dia ada menjual shabu dan ada menyimpan shabu tersebut di dalam kamar tidurnya saat itu juga Anggota Polisi Resnarkoba yang lain memanggil orang lain untuk menyaksikan tindakan hukum penggeledahan di dalam rumah Terdakwa tidak lama datang seorang laki-laki yang bernama Saksi RICEP MAINACI, ST Als Bapak PANI Bin GUDEN yang Saksi BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO Berserta anggota Resnarkoba minta bantu untuk menyaksikan Terdakwa mengambil barang di dalam kamar tidurnya saat itu Terdakwa ada mengambil sesuatu dari dalam lemarnya yaitu 1 (satu) lipatan kain celana pendek warna loreng garis ungu putih dan dari celana tersebut dari kantong sebelah kanan diambil oleh Terdakwa sebuah benda berupa 1 (satu) buah botol CDR dan tutup botol

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)



CDR tersebut dibuka dihadapan Saksi BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO Berserta anggota Resnarkoba dan Saksi RICEP MAINACI, ST Als Bapak PANI Bin GUDEN oleh Terdakwa dan di dalamnya ada terdapat 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan dan 14 (empat belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, saat itu juga Saksi BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO Berserta anggota Resnarkoba telah menemukan uang hasil penjualan shabu yang ditemukan di bawah pernakal lantai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut ditanyakan kepada Terdakwa adalah uang hasil penjualan shabu, kemudian Saksi BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO menemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya di bawah tilam di dalam kamar tidur Terdakwa yang mana hand phone tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi jual beli shabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO Berserta anggota Resnarkoba amankan ke Polres Gunung Mas untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 05/11144/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD AGUS SETIAWAN selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Gunung Mas menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 1,55 Gram (Satu koma lima puluh lima) gram (berat bersih).
- Bahwa Sesuai Laporan Hasil Pengujian Badan Pom RI LHP : 011/LHP//PNBP/2019 tanggal 15 Januari 2019 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2248 Gram (Plastik Klip+Serbuk Kristal Putih), setelah dibuka dan diberi nomor contoh: 011/N/N/PNBP-SIDIK/2019, milik terdakwa **KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti nomor contoh: 011/N/N/PNBP-SIDIK/2019 adalah **BENAR POSITIF KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua.

Bahwa ia terdakwa **KAROLINA KAMBANG AIS MAMAH NIA Binti NAIT** pada hari Saksis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun RT. 008 / RW. 002 Desa Sepang Kota Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Saksis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib Saksi BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO beserta rekan-rekan Anggota lainnya langsung dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba IPTU DAMLIAS, S.H., M.H. dan Saksi BRIPDA AGUS PALETTE yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun RT. 008 / RW. 002 Desa Sepang Kota Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu atas informasi tersebut Saksi BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO Berserta anggota Resnarkoba yang saat itu langsung dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba yang sebelumnya Saksi BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO Berserta anggota Resnarkoba melakukan Penyelidikan terlebih dahulu dan informasi dari masyarakat tersebut adalah benar pada saat itu juga Saksi

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO bersama rekan-rekan yang lain mendatangi rumah Terdakwa pada saat sampai ditujukan Anggota Polisi Resnarkoba mengetuk pintu depan rumah Terdakwa akan tetapi tidak dihiraukan dan Anggota Polisi Resnarkoba yang lain berusaha membuka pintu belakang dengan cara mendobrak pada saat pintu belakang terbuka Saksi BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO Berserta anggota Resnarkoba masuk kedalam rumah Terdakwa saat itu juga Anggota Polisi yang lain mendobrak pintu kamar tidur Terdakwa saat pintu kamar terbuka waktu itu Terdakwa sedang berebahan di lantai dan waktu itu juga Saksi BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO Berserta anggota Resnarkoba menyampaikan dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas bahwa Saksi BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO Berserta anggota Resnarkoba adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas kepada Terdakwa dan berdasarkan informasi dari masyarakat di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkoba setelah itu Saksi BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO Berserta anggota Resnarkoba meminta Terdakwa untuk bangun menuju ke ruangan tengah kemudian rekan Saksi BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO yang lain menyampaikan kepada Terdakwa apakah ada menjual shabu sebagaimana yang telah di sampaikan dan di jawab tidak ada, kemudian rekan Saksi BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO mencoba meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan di pekarangan maupun di dalam rumahnya saat hendak melakukan penggeledahan Terdakwa langsung menyampaikan bahwa Dia ada menjual shabu dan ada menyimpan shabu tersebut di dalam kamar tidurnya saat itu juga Anggota Polisi Resnarkoba yang lain memanggil orang lain untuk menyaksikan tindakan hukum penggeledahan di dalam rumah Terdakwa tidak lama datang seorang laki-laki yang bernama Saksi RICEP MAINACI, ST Als Bapak PANI Bin GUDEN yang Saksi BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO Berserta anggota Resnarkoba minta bantu untuk menyaksikan Terdakwa mengambil barang di dalam kamar tidurnya saat itu Terdakwa ada mengambil sesuatu dari dalam lemarnya yaitu 1 (satu) lipatan kain celana pendek warna loreng garis ungu putih dan dari celana tersebut dari kantong sebelah kanan diambil oleh

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebuah benda berupa 1 (satu) buah botol CDR dan tutup botol CDR tersebut dibuka dihadapan Saksi BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO Berserta anggota Resnarkoba dan Saksi RICEP MAINACI, ST Als Bapak PANI Bin GUDEN oleh Terdakwa dan di dalamnya ada terdapat 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan dan 14 (empat belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, saat itu juga Saksi BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO Berserta anggota Resnarkoba telah menemukan uang hasil penjualan shabu yang ditemukan di bawah perlak lantai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut ditanyakan kepada Terdakwa adalah uang hasil penjualan shabu, kemudian Saksi BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO menemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya di bawah tilam di dalam kamar tidur Terdakwa yang mana hand phone tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi jual beli shabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti BRIPTU EVENTUS SETYA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO Berserta anggota Resnarkoba amankan ke Polres Gunung Mas untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 05/11144/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD AGUS SETIAWAN selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Gunung Mas menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 1,55 Gram (Satu koma lima puluh lima) gram (berat bersih).
- Bahwa Sesuai Laporan Hasil Pengujian Badan Pom RI LHP : 011/LHP/I/PNBP/2019 tanggal 15 Januari 2019 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2248 Gram (Plastik Klip+Serbuk Kristal Putih), setelah dibuka dan diberi nomor contoh: 011/N/N/PNBP-SIDIK/2019, milik terdakwa **KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti nomor contoh: 011/N/N/PNBP-SIDIK/2019 adalah **BENAR POSITIF KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Bahwa terdakwa bukan pasien ketergantungan yang berhak menggunakan Narkotika.

- Dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa,

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPTU EVENTUS SETIA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 19.30 Wib tempat di dalam rumah Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun RT. 008 / RW. 002 Desa Sepang Kota Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui langsung kejadian tindak pidana tersebut karena saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT dan melakukan penggeledahan tempat tinggal atau rumah Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun RT. 008 / RW. 002 Desa Sepang Kota Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi sendiri ada saksi BRIPDA AGUS PALETTE dan Saudara RICEP MAINACI, ST Als Bapak PANI Bin GUDEN;
- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib saksi bersama rekan-rekan Anggota lainnya langsung dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba IPTU DAMLIAS, S.H., M.H. dan Saksi BRIPDA AGUS PALETTE yang mana sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa KAROLINA

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT tepatnya di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun RT. 008 / RW. 002 Desa Sepang Kota Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa atas informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan Anggota lainnya yang saat itu langsung dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba yang sebelumnya Saksi melakukan Penyelidikan terlebih dahulu dan informasi dari masyarakat tersebut adalah benar pada saat itu juga saksi bersama rekan-rekan yang lain mendatangi rumah Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT;
- Bahwa pada saat sampai ditujukan rekan saksi mengetuk pintu depan rumah Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT akan tetapi tidak dihiraukan dan rekan saksi yang lain berusaha membuka pintu belakang dengan cara mendobrak pada saat pintu belakang terbuka Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT saat itu juga rekan saksi yang lain mendobrak pintu kamar tidur Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT saat pintu kamar terbuka waktu itu Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT sedang berebahan di lantai;
- Bahwa waktu itu juga Saksi menyampaikan dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas kepada Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT dan berdasarkan informasi dari masyarakat di rumah Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkoba setelah itu Saksi meminta Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT untuk bangun menuju ke ruangan tengah kemudian rekan saksi yang lain menyampaikan kepada Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT apakah ada menjual shabu sebagaimana yang telah di sampaikan dan di jawab tidak ada;
- Bahwa kemudian rekan saksi mencoba meminta izin kepada Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT untuk melakukan penggeledahan di pekarangan maupun di dalam rumahnya saat hendak melakukan penggeledahan Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT langsung menyampaikan bahwa Terdakwa ada

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)



menjual shabu dan ada menyimpan shabu tersebut di dalam kamar tidurnya ;

- Bahwa saat itu juga rekan saksi yang lain memanggil orang lain untuk menyaksikan tindakan hukum penggeledahan di dalam rumah Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT tidak lama datang seorang laki-laki yang bernama Saudara RICEP MAINACI, ST Als Bapak PANI Bin GUDEN yang Saksi minta bantu untuk menyaksikan KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT mengambil barang di dalam kamar tidurnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT ada mengambil sesuatu dari dalam lemarnya yaitu 1 (satu) lipatan kain celana pendek warna loreng garis ungu putih dan dari celana tersebut dari kantong sebelah kanan diambil oleh Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT sebuah benda berupa 1 (satu) buah botol CDR dan tutup botol CDR tersebut dibuka dihadapan Saksi dan Saudara RICEP MAINACI, ST Als Bapak PANI Bin GUDEN oleh Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT dan di dalamnya ada terdapat 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan dan 14 (empat belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saat itu juga Saksi telah menemukan uang hasil penjualan shabu yang ditemukan di bawah perlak lantai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut ditanyakan kepada Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT adalah uang hasil penjualan shabu, kemudian saksi menemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya di bawah tilam di dalam kamar tidur Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT yang mana hand phone tersebut digunakan Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT untuk berkomunikasi jual beli shabu, kemudian Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT beserta barang bukti Saksi amankan ke Polres Gunung Mas untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa banyaknya shabu saat Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT diamankan tersebut adalah sebanyak 14 (empat belas) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis shabu yang diakui milik Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT;

- Bahwa Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT di tangkap bahwa 14 (empat belas) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dibeli dari Saudara JON sebanyak kurang lebih 2 gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT di tangkap dan dengan disaksikan oleh Saudara RICEP MAINACI, ST Als Bapak PANI Bin GUDEN, Dia menjelaskan banyaknya shabu yang dia beli atau dipesan dari Saudara JON sebanyak kurang lebih 2 gram tersebut Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada yang harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada orang kampung didaerah tempat tinggal Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT membeli shabu dari Saudara JON untuk dia jual kembali dengan maksud mendapat keuntungan dan keuntungannya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian menjelaskan bahwa apabila shabu tersebut terjual semua Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT ditangkap membeli shabu dari Saudara JON sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib atau sekitar sore hari Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT berada di rumah Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT, Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT memesan membeli barang shabu dari Saudara JON yaitu sebanyak dengan berat kurang lebih 2 gram dengan harga sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) shabu tersebut masih dalam bentuk satu bungkus plastik klip setelah di rumah shabu tersebut Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT pecah lagi sendiri menjadi paketan-paketan kecil menjadi 16 (enam belas) paket plastik klip

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)



dengan rincian masing-masing harga 15 (lima belas) paket harga Rp. 200.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 shabu tersebut ada yang Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT jual paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket tidak lama Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT bersama barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Gunung Mas;

- Bahwa Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT tidak ada memiliki ijin pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 14 (empat belas) plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. BRIPDA AGUS PALETE Als AGUS Bin JHON PALETE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 19.30 Wib tempat di dalam rumah Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun RT. 008 / RW. 002 Desa Sepang Kota Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi sendiri ada saksi BRIPTU EVENTUS SETIA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO dan Saudara RICEP MAINACI, ST Als Bapak PANI Bin GUDEN dan langsung dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba IPTU DAMLIAS, S.H., M.H. dan Saksi BRIPTU EVENTUS SETIA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO yang mana sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT tepatnya di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun RT. 008 / RW. 002 Desa Sepang Kota Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada saat sampai ditujuan rekan saksi mengetuk pintu depan rumah Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT akan tetapi tidak dihiraukan dan rekan saksi yang lain berusaha

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)



membuka pintu belakang dengan cara mendobrak pada saat pintu belakang terbuka Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT saat itu juga rekan saksi yang lain mendobrak pintu kamar tidur Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT saat pintu kamar terbuka waktu itu Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT sedang berebahan di lantai;

- Bahwa kemudian rekan saksi mencoba meminta izin kepada Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT untuk melakukan penggeledahan di pekarangan maupun di dalam rumahnya saat hendak melakukan penggeledahan Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT langsung menyampaikan bahwa Terdakwa ada menjual shabu dan ada menyimpan shabu tersebut di dalam kamar tidurnya ;
- Bahwa saat itu Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT ada mengambil sesuatu dari dalam lemarnya yaitu 1 (satu) lipatan kain celana pendek warna loreng garis ungu putih dan dari celana tersebut dari kantong sebelah kanan diambil oleh Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT sebuah benda berupa 1 (satu) buah botol CDR dan tutup botol CDR tersebut dibuka dihadapan Saksi dan Saudara RICEP MAINACI, ST Als Bapak PANI Bin GUDEN oleh Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT dan di dalamnya ada terdapat 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan dan 14 (empat belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, saat itu juga Saksi telah menemukan uang hasil penjualan shabu yang ditemukan di bawah perlak lantai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut ditanyakan kepada Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT adalah uang hasil penjualan shabu, kemudian saksi menemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya di bawah tilam di dalam kamar tidur Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT yang mana hand phone tersebut digunakan Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT untuk berkomunikasi jual beli shabu, kemudian Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT beserta barang bukti Saksi amankan ke Polres Gunung Mas untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT di tangkap bahwa 14 (empat belas) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dibeli dari Saudara JON sebanyak kurang lebih 2 gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT di tangkap dan dengan disaksikan oleh Saudara RICEP MAINACI, ST Als Bapak PANI Bin GUDEN, Dia menjelaskan banyaknya shabu yang dia beli atau dipesan dari Saudara JON sebanyak kurang lebih 2 gram tersebut Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada yang harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada orang kampung didaerah tempat tinggal Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT membeli shabu dari Saudara JON untuk dia jual kembali dengan maksud mendapat keuntungan dan keuntungannya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian menjelaskan bahwa apabila shabu tersebut terjual semua Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT tidak ada memiliki ijin pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 14 (empat belas) plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Laboratorium yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 05/11144/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD AGUS SETIAWAN selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Gunung Mas menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 1,55 Gram (Satu koma lima puluh lima) gram (berat bersih).

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian Badan Pom RI LHP : 011/LHP//PNBP/2019 tanggal 15 Januari 2019 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2248 Gram (Plastik Klip+Serbuk Kristal Putih), setelah dibuka dan diberi nomor contoh: 011/N/N/PNBP-SIDIK/2019, milik terdakwa **KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti nomor contoh: 011/N/N/PNBP-SIDIK/2019 adalah *BENAR POSITIF KRISTAL METAMFETAMINA*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 19.30 Wib tempat di dalam rumah saya sendiri di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun RT. 008 / RW. 002 Desa Sepang Kota Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Gunung Mas ditemukan 14 (empat belas) plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam wadah botol CDR yang di dalamnya ditutup dengan tisu warna putih di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa di dalam lemari kamar tidur Terdakwa dan barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 14 (empat belas) plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa ada barang lain yang diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim card, 1 (satu) celana pendek kain warna loreng garis ungu dan putih, 1 (satu) buah sendok sedotan shabu, 1 (satu) buah botol CDR, 3 (tiga) lembar tisu dan uang kertas sah RI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dari Saudara JON tinggal di Palangka Raya dan Terdakwa tidak mengetahui dimana Saudara JON, Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Saudara JON dan Terdakwa ada mempunyai hubungan pekerjaan dengan Saudara JON yaitu sebagai jual beli shabu, Terdakwa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Saudara JON sejak pertengahan tahun 2018 di Sepang Kota;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) plastik klip yang bersisi serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu dari Saudara JON dengan cara pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib atau sekitar sore hari Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menelpon Saudara JON kemudian Terdakwa menanyakan ada barang shabu apa tidak dan di jawab Saudara JON ada setelah itu Terdakwa memesan atau membeli barang shabu sebanyak dengan berat kurang lebih 2 gram setelah Terdakwa memesan atau ingin membeli barang shabu dari Saudara JON melalui telephone Terdakwa di suruh Saudara JON untuk mengirim uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mengirim uang tersebut Terdakwa menunggu kabar dari Saudara JON untuk menyerahkan barang shabu yang Terdakwa beli tadi setelah Terdakwa mendapat kabar dari Saudara JON Terdakwa diminta untuk datang ke Palangka Raya dan Saudara JON memberi tahu kepada Terdakwa tempat untuk mengambil shabu yang Terdakwa pesan atau Terdakwa beli tadi yang sudah disiapkan oleh Saudara JON dan sudah di letakkan oleh Saudara JON di suatu tempat setelah itu barang Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa lagi ke Sepang Kota;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima atau mendapatkan shabu tersebut masih dalam bentuk satu bungkus plastik klip setelah di rumah shabu tersebut Terdakwa pecah lagi sendiri menjadi paketan-paketan kecil menjadi 16 (enam belas) paket plastik klip dengan rincian masing-masing harga 15 (lima belas) paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli atau memesan barang jenis shabu dari Saudara JON sebanyak kurang lebih 2 gram dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah barang jenis shabu sebanyak 14 (empat belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu sebagian sempat ada yang Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada orang kampung yang Terdakwa tidak kenal namanya;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*saksi Ad Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim card;
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah celana kain pendek warna loreng garis ungu dan putih;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah botol CDR;
- uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan baik oleh saksi – saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan hendaknya dianggap termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi - saksi serta barang bukti yang diajukan ke persidangan maka ditemukan **fakta – fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun RT. 008 / RW. 002 Desa Sepang Kota Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Gunung Mas sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada petugas Kepolisian Polres Gunung Mas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT tepatnya di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun RT. 008 / RW. 002 Desa Sepang Kota Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa saat tiba dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT ada mengambil sesuatu dari dalam lemarnya yaitu 1 (satu) lipatan kain celana pendek warna loreng garis ungu putih dan dari celana tersebut dari kantong sebelah kanan diambil oleh Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT sebuah benda berupa 1 (satu) buah botol CDR dan tutup botol CDR tersebut dibuka dihadapan Saksi BRIPDA AGUS PALETE , saksi BRIPTU EVENTUS SETIA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO dan Saudara RICEP MAINACI, ST Als Bapak PANI Bin GUDEN oleh Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT dan di dalamnya ada terdapat 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan dan 14 (empat belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, saat itu juga Saksi BRIPDA AGUS PALETE dan saksi BRIPTU EVENTUS SETIA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO telah menemukan uang hasil penjualan shabu yang ditemukan di bawah perlak lantai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut ditanyakan kepada Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT adalah uang hasil penjualan shabu, kemudian Saksi BRIPDA AGUS PALETE dan saksi BRIPTU EVENTUS SETIA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO menemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya di bawah tilam di dalam kamar tidur Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT yang mana hand phone tersebut digunakan Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT untuk berkomunikasi jual beli shabu, kemudian Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT beserta barang bukti Saksi amankan ke Polres Gunung Mas untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa 14 (empat belas) plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim card, 1 (satu) celana pendek kain warna loreng garis ungu dan putih, 1 (satu) buah sendok sedotan shabu, 1 (satu) buah botol CDR, 3 (tiga) lembar tisu dan uang kertas sah RI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) plastik klip yang bersisi serbuk Kristal yang diduga narkoba golongan I jenis Shabu dari Saudara JON dengan cara pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib atau sekitar sore hari Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menelpon Saudara JON kemudian Terdakwa menanyakan ada barang shabu apa tidak dan di jawab Saudara JON ada setelah itu Terdakwa memesan atau membeli barang shabu sebanyak dengan berat kurang lebih 2 gram;
- Bahwa setelah Terdakwa memesan barang shabu dari Saudara JON melalui telephone Terdakwa di suruh Saudara JON untuk mengirim uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mengirim uang tersebut Terdakwa menunggu kabar dari Saudara JON untuk menyerahkan barang shabu yang Terdakwa beli tadi setelah Terdakwa mendapat kabar dari Saudara JON Terdakwa diminta untuk datang ke Palangka Raya dan Saudara JON memberi tahu kepada Terdakwa tempat untuk mengambil shabu yang Terdakwa pesan atau Terdakwa beli tadi yang sudah disiapkan oleh Saudara JON dan sudah di letakkan oleh Saudara JON di suatu tempat;
- Bahwa setelah itu barang Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa lagi ke Sepang Kota pada saat Terdakwa menerima atau mendapatkan shabu tersebut masih dalam bentuk satu bungkus plastik klip setelah di rumah shabu tersebut Terdakwa pecah lagi sendiri menjadi paketan-paketan kecil menjadi 16 (enam belas) paket plastik klip dengan rincian masing-masing harga 15 (lima belas) paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli atau memesan barang jenis shabu dari Saudara JON sebanyak kurang lebih 2 gram dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah barang jenis shabu sebanyak 14 (empat belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkoba Golongan I jenis shabu sebagian sempat ada yang Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada orang kampung yang Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 05/11144/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD AGUS SETIAWAN selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Gunung Mas menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 1,55 Gram (Satu koma lima puluh lima) gram (berat bersih);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan Pom RI LHP : 011/LHP/I/PNBP/2019 tanggal 15 Januari 2019 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2248 Gram (Plastik Klip+Serbuk Kristal Putih), setelah dibuka dan diberi nomor contoh: 011/N/N/PNBP-SIDIK/2019, milik terdakwa **KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti nomor contoh: 011/N/N/PNBP-SIDIK/2019 adalah **BENAR POSITIF KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atas pasal - pasal yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut: --

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum *berbentuk alternative*, maka hakims akan mempertimbangkan atau memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 112 UU ayat (1) No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT** yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim bekeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *setiap orang* “ telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah ketiadaan izin/persetujuan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam undang-undang ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan :

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories ;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun RT. 008 / RW. 002 Desa Sepang Kota Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Gunung Mas sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT ada mengambil sesuatu dari dalam lemarnya yaitu 1 (satu) lipatan kain celana pendek warna loreng garis ungu putih dan dari celana tersebut dari kantong sebelah kanan diambil oleh Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT sebuah benda berupa 1 (satu) buah botol CDR dan tutup botol CDR tersebut dibuka dihadapan Saksi BRIPDA AGUS PALETE , saksi BRIPTU EVENTUS SETIA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO dan Saudara RICEP MAINACI, ST Als Bapak PANI Bin GUDEN oleh Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT dan di dalamnya ada terdapat 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan dan 14 (empat belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, saat itu juga Saksi BRIPDA AGUS PALETE dan saksi BRIPTU EVENTUS SETIA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO telah menemukan uang hasil penjualan shabu yang ditemukan di bawah perlat lantai sebesar Rp. 400.000,- (empat



ratus ribu rupiah) dan uang tersebut ditanyakan kepada Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT adalah uang hasil penjualan shabu, kemudian Saksi BRIPDA AGUS PALETE dan saksi BRIPTU EVENTUS SETIA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO menemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya di bawah tilam di dalam kamar tidur Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT yang mana hand phone tersebut digunakan Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT untuk berkomunikasi jual beli shabu, kemudian Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT beserta barang bukti Saksi amankan ke Polres Gunung Mas untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 14 (empat belas) plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat izin dari Menteri Kesehatan untuk membeli atau menjual narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa **KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT** tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu-shabu yang ditemukan dari terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa "**Memiliki**" menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul "*Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **"Menyimpan"** mempunyai makna *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa **"Menguasai"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); *memegang kekuasaan atas sesuatu*. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa **"Menyediakan"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti *menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain*. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan **"Narkotika Golongan I"** saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun RT. 008 / RW. 002 Desa Sepang Kota Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Gunung Mas sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada petugas Kepolisian Polres Gunung Mas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT tepatnya di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun RT. 008 / RW. 002 Desa Sepang Kota Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa saat tiba dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT ada mengambil sesuatu dari dalam lemarnya yaitu 1 (satu) lipatan kain celana pendek warna loreng garis ungu putih dan dari celana tersebut dari kantong sebelah kanan diambil oleh Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT sebuah benda berupa 1 (satu) buah botol CDR dan tutup botol CDR tersebut dibuka dihadapan Saksi BRIPDA AGUS PALETE , saksi BRIPTU EVENTUS SETIA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO dan Saudara RICEP MAINACI, ST Als Bapak PANI Bin GUDEN oleh Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT dan di dalamnya ada terdapat 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan dan 14 (empat belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, saat itu juga Saksi BRIPDA AGUS PALETE dan saksi BRIPTU EVENTUS SETIA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO telah menemukan uang hasil penjualan shabu yang ditemukan di bawah perlak lantai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut ditanyakan kepada Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT adalah uang hasil penjualan shabu, kemudian Saksi BRIPDA AGUS PALETE dan saksi BRIPTU EVENTUS SETIA BUDI Als VENTUS Bin BERTHO menemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya di bawah tilam di dalam kamar tidur Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT yang mana hand phone tersebut digunakan Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT untuk berkomunikasi jual beli shabu, kemudian Terdakwa KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT beserta barang bukti Saksi amankan ke Polres Gunung Mas untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 14 (empat belas) plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim card, 1 (satu) celana pendek kain warna loreng garis ungu dan putih, 1 (satu) buah sendok sedotan shabu, 1 (satu) buah botol CDR, 3 (tiga) lembar tisu dan uang kertas sah RI

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) plastik klip yang bersisi serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu dari Saudara JON dengan cara pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib atau sekitar sore hari Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menelpon Saudara JON kemudian Terdakwa menanyakan ada barang shabu apa tidak dan di jawab Saudara JON ada setelah itu Terdakwa memesan atau membeli barang shabu sebanyak dengan berat kurang lebih 2 gram;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memesan barang shabu dari Saudara JON melalui telephone Terdakwa di suruh Saudara JON untuk mengirim uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mengirim uang tersebut Terdakwa menunggu kabar dari Saudara JON untuk menyerahkan barang shabu yang Terdakwa beli tadi setelah Terdakwa mendapat kabar dari Saudara JON Terdakwa diminta untuk datang ke Palangka Raya dan Saudara JON memberi tahu kepada Terdakwa tempat untuk mengambil shabu yang Terdakwa pesan atau Terdakwa beli tadi yang sudah disiapkan oleh Saudara JON dan sudah di letakkan oleh Saudara JON di suatu tempat;

Menimbang, bahwa setelah itu barang Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa lagi ke Sepang Kota pada saat Terdakwa menerima atau mendapatkan shabu tersebut masih dalam bentuk satu bungkus plastik klip setelah di rumah shabu tersebut Terdakwa pecah lagi sendiri menjadi paket-paketan kecil menjadi 16 (enam belas) paket plastik klip dengan rincian masing-masing harga 15 (lima belas) paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa membeli atau memesan barang jenis shabu dari Saudara JON sebanyak kurang lebih 2 gram dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah barang jenis shabu sebanyak 14 (empat belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu sebagian sempat ada yang Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada orang kampung yang Terdakwa tidak kenal namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 05/11144/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD AGUS SETIAWAN selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Gunung Mas menerangkan barang bukti ditimbang tanpa

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya = 1,55 Gram (Satu koma lima puluh lima) gram (berat bersih) dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan Pom RI LHP : 011/LHP/I/PNBP/2019 tanggal 15 Januari 2019 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2248 Gram (Plastik Klip+Serbuk Kristal Putih), setelah dibuka dan diberi nomor contoh: 011/N/N/PNBP-SIDIK/2019, milik terdakwa **KAROLINA KAMBANG AIS MAMAH NIA Binti NAIT**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti nomor contoh: 011/N/N/PNBP-SIDIK/2019 adalah *BENAR POSITIF KRISTAL METAMFETAMINA*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Hakim Terdakwa dapat mengendalikan shabu-shabu yang ada dalam kekuasaannya, sehingga Terdakwa dapat melakukan tindakan seperti menjual atau memberikan kepada orang lain atau tindakan lain dikarenakan Terdakwa benar-benar berkuasa atas shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut termasuk perbuatan "**Menguasai Narkotika Golongan I**" sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang telah ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim card.
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) buah celana kain pendek warna loreng garis ungu dan putih.
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) buah botol CDR.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

merupakan dari hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka sudah selayaknya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAROLINA KAMBANG Als MAMAH NIA Binti NAIT** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam beserta sim card.
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) buah celana kain pendek warna loreng garis ungu dan putih.
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) buah botol CDR.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, oleh Hakim Tunggal RUDY RUSWOYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu FRIADY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh GUSTI MURDHANI CHAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

FRIADY, S.H.

RUDY RUSWOYO, S.H., M.H.